



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103

Email : disdik@alorkab.go.id

KALABAH I - ALOR

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 1871 /Pend.429/PEND/ VIII/2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini KOBER GEMSANA tanggal 15 Agustus 2019 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga	: KOBER GEMSANA
Jenis Pendidikan	: Kelompok Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: Pitungbang
Desa / Kelurahan	: Desa Otvai
Kecamatan	: Alor Barat Laut
Pemimpin	: Dorci Bana
Pemilik / Penyelenggara	: Desa Otvai

Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan Adanya pencabutan Izin.

Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 15 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

KALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

NIP. 19681113199801 1 001